Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 8, Nomor 4, Juli - Agusutus 2025
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/h8c8g685

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Yohanis Asbanu[1], Susanti[2], Pardamean Daulay[3]
Universitas Terbuka[1,2,3]
jhonasbanu8@gmail.com[1]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai regulasi, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan PMK No. 145 Tahun 2023, namun masih terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), tetapi pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi masih rendah, sementara tata kelola keuangan desa menghadapi tantangan dalam akuntabilitas dan pelaporan. Temuan penelitian juga mengungkap adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti ketidaksesuaian lokasi pembangunan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi pengelolaan, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan dampak Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Rekomendasi kebijakan mencakup pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengawasan yang lebih ketat, dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Perekonomian Masyarakat, Tata Kelola Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the management of Village Funds in improving the community's economy in South Amanuban District, South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the management of Village Funds has been implemented in accordance with regulations, such as Permendagri No. 20 of 2018 and PMK No. 145 of 2023, but there are still obstacles in human resource capacity, transparency, and community participation. Village Fund allocations are used for infrastructure development, community empowerment, and Village-Owned Enterprises (BUMDES), but their utilization is not optimal due to budget and planning limitations. Community participation in monitoring and evaluation is still low, while village financial governance faces

challenges in accountability and reporting. The research findings also reveal irregularities in the use of Village Funds, such as inappropriate development locations and abuse of authority by village officials. The conclusion of the study emphasizes the importance of increasing the capacity of village officials, transparency in management, and strengthening community participation to maximize the impact of Village Funds on local economic growth. Policy recommendations include village financial management training, stricter oversight, and a community-based approach to achieving sustainable development.

Keywords: *Community Economy, Village Financial Management, Village Funds, Village Governanc.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri atas daerah kabupaten/kota dengan desa dan kelurahan sebagai satuan pemerintahan terendah. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul memiliki landasan pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Sandika et al., 2024). Dengan demikian, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi perwujudan nyata otonomi daerah.

Paradigma baru pengelolaan desa ditegaskan melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai "halaman depan Indonesia". Pembangunan desa sangat ditopang oleh sumber daya keuangan yang memadai (Sampean et al., 2019). Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut (Syahriza et al., 2025). Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, serta APBN (Hanif, 2019).

Pengelolaan keuangan desa diwajibkan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Kepala desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menunjuk pengelola keuangan, menyetujui pengeluaran sesuai APBDes, serta mengawasi penggunaannya (Hanif, 2019). Tujuan utama alokasi dana desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Dana desa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta investasi di sektor-sektor ekonomi tertentu, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan merata terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan layanan Kesehatan. (Da Costa, 2022; Mardalena, 2023).

Secara nasional, realisasi alokasi Dana Desa terus meningkat. Pada 2016, rata-rata desa menerima Rp628 juta, naik menjadi Rp1 miliar pada 2017 meskipun realisasinya

hanya Rp800 juta (Watts et al., 2019). Pada 2020, Dana Desa mencapai 34% dari total belanja negara Rp2.528,8 triliun dengan alokasi Rp72 triliun, naik 2,87% dari tahun sebelumnya. Pada 2023, penyaluran Dana Desa mencapai 99,8% dari Rp70 triliun yang dialokasikan, dan meningkat lagi pada 2024 menjadi Rp71 triliun atau naik 1,42% (djpk.kemenkeu.go.id, 2024). Dana ini diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dalam implementasi, kegiatan yang didanai Dana Desa direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes, dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan diawasi dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance. Pemerintah desa sebagai unit pelaksana pembangunan dibantu oleh lembaga mitra seperti BPD dan LPM, dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Pandiangan et al., 2021).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu penerima Dana Desa yang signifikan mengingat tingginya tingkat kemiskinan. Data BPS (2021) menempatkan NTT sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 20,05% atau sekitar 1,17 juta jiwa. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memperoleh alokasi Dana Desa relatif besar dibandingkan kabupaten lain di NTT. Hal ini sejalan dengan fakta tingginya angka kemiskinan, yakni 81.180 jiwa (17,30%) pada 2024, menempati posisi kedua setelah Sumba Timur (BPS, 2024).

Kabupaten TTS terdiri atas 32 kecamatan, dan sejak 2015 seluruh desa menerima Dana Desa (ADD) dengan besaran bervariasi tergantung jumlah penduduk, jarak ke ibu kota kecamatan maupun kabupaten, kondisi pendidikan, topografi, infrastruktur jalan, dan ketersediaan air bersih. Salah satu kecamatan penerima ADD adalah Amanuban Selatan. Secara normatif, pemanfaatan Dana Desa di kecamatan ini mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, hasil observasi menunjukkan masih adanya pengelolaan yang tidak sesuai aturan, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta pengelolaan keuangan masih terbatas.

Lebih lanjut, ditemukan pula permasalahan berupa salah sasaran program, rendahnya keikutsertaan masyarakat, serta kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia desa. Kondisi ini diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten TTS 2015–2018. Pertama, di Desa Oekiu (2018) pembangunan jalan sirtu sepanjang 3 km tidak dapat dimanfaatkan karena salah penempatan jalur yang melewati daerah aliran air, sehingga rusak diterjang banjir. Kedua, di Desa Kiubaat (2017) pembangunan drainase, lapangan bola voli, dan pengadaan ternak kambing tidak terlaksana baik karena penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa, yang kemudian diperiksa dan mengharuskan pengembalian dana. Ketiga, di Desa Bena (2015) terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa, Sekretaris, dan

Bendahara Desa terkait pengadaan ternak sapi, pembangunan rumah layak huni, dan kegiatan lain yang tidak berjalan, sehingga dana diselewengkan dan akhirnya dikembalikan. Keempat, terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktransparanan, mark-up, kegiatan fiktif, serta proyek yang tidak sesuai kebutuhan maupun aturan pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan Dana Desa. Harapan regulasi adalah terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta mendukung pembangunan ekonomi desa. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat.

Dari sisi akademik, penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak menyoroti alokasi Dana Desa secara makro di tingkat nasional maupun provinsi (Sampean et al., 2019; Matridi et al., 2019), atau menekankan aspek regulasi dan mekanisme pengawasan (Hanif, 2019; Pandiangan et al., 2021). Namun, masih terbatas penelitian yang mengaitkan implementasi Dana Desa, kendala birokratis, serta persepsi masyarakat lokal secara langsung, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti TTS.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengungkap kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal melalui studi kasus Kecamatan Amanuban Selatan, dengan penekanan pada peran serta masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek prosedural pengelolaan dana, tetapi juga dimensi sosiologis dan partisipatif yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 10 desa Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS, yang dipilih karena adanya laporan masalah pengelolaan dana desa dari Inspektorat. Sumber data didapatkan dari data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas PMD, Camat, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen APBDes, laporan keuangan desa, dan laporan kegiatan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan akurasi dan kredibilitas. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN

Alokasi Dana Desa Kecamatan Amanuban Selatan

Setiap tahun, pemerintah pusat mentransfer dana desa ke kas daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk Kecamatan Amanuban Selatan, dengan besaran berbeda sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, dan topografi. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Data Dana Desa Kecamatan Amanuban Selatan dari tahun 2017-2023

No	Desa	Total Anggaran dari tahun 2017 – 2023						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Polo	669.701.000	853.814.000	833.787.000	989.453.000	1.072.636.000	1.329.839.000	1.340.223.000
2.	Oekiu	623.237.000	796.198.000	744.806.000	859.495.000	1.021.009.000	946.832.000	882.795.000
3.	Oebelo	684.872.000	873.774.000	1.122.148.000	1.391.985.000	1.468.931.000	1.466.415.000	1.061.979.000
4.	Neomuke	656.965.000	837.756.000	1.116.308.000	1.592.664.000	1.591.057.000	1.490.628.000	1.031.320.000
5.	Kiubaat	650.180.000	830.295.000	958.096.000	1.362.946.000	1.326.156.000	1.127.331.000	837.781.000
6.	Linamnutu	622.074.000	790.870.000	965.466.000	1.374.884.000	1.359.863.000	1.147.998.000	1.226.558.000
7.	Mio	629.727.000	807.371.000	1.002.815.000	1.427.776.000	1.408.959.000	1.124.042.000	1.205.084.000
8.	Batnun	630.426.000	802.547.000	1.101.462.000	1.343.397.000	1.303.790.000	1.091.849.000	1.092.750.000
9.	Bena	633.959.000	849.435.000	963.437.000	950.179.000	1.115.438.000	1.143.803.000	1.144.916.000
10	Enoneten	666.151.000	809.458.000	1.110.061.000	1.354.759.000	1.321.178.000	1.025.135.000	913.125.000
	Jumlah	6.467.292.000	8.251.482.000	9.918.386.000	12.647.538.000	12.890.688.000	11.893.872.000	10.736.531.000

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa sejak 2015 alokasi dana desa di 10 desa Kecamatan Amanuban Selatan terus meningkat setiap tahun sesuai kondisi desa. Dana tersebut dikelola dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui pembangunan fisik, nonfisik, dan pemberdayaan, guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Bentuk Kegiatan Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa yang tersedia di desa masing-masing, dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan fisik diantaranya a) Pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan gedung TK dan PAUD, pembangunan Posyandu; b) Kegiatan pemberdayaan berupa pengadaan ternak besar, ternak kecil dan pengadaan bahan untuk tenun ikat, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); c) Kegiatan non fisik besupa Bantuan Langsung Tunai dan kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana, dana desa sejak tahun 20019 s.d 2023 dialokasikan juga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tergolong KK miskin di masing-masing desa. Jumlah anggaran yang digelontorkan adalah sebesar Tiga Ratus Ribu Rupiah (Rp. 300.000,00)/ KK miskin.

Selain pemanfaatan pembangunan sarana fisik, penggunaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan diperuntukan juga untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi tidak semua desa mengalokasikan sebagian dana desanya untuk BUMDES, hal ini disebabkan karena pengembangan BUMDES ini, tergantung dari kesiapan desa dan kesepakatan semua komponen masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat. Berikut adalah data desa yang mengalokasikan sebagaian dana desa untuk BUMDES.

Tabel 2. Data Alokasi Dana Desa untuk BUMDES 2017-2023

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Untuk BUMDES						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Linamnutu	-	50.000000	-	-	-	-	-
2	Mio	-	-	250.000.000	-	-	-	-
3	Bena	-	-	150.000.000	-	-	-	-
4	Oebelo	-	300.000.000	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 2. alokasi dana desa untuk penyertaan modal BUMDES, baru dimulai pada tahun 2018 di dua desa dan jumlah desa yang mengembangkan BUMDES pada tahun 2019 tidak bertambah, data menunjukan desa yang mengalokasikan untuk penyertaan modal untuk Bumdes di tahun 2018 tidak mengalokasikan lagi. Penyebabnya adalah anggaran yang dikucurkan sejak tahun 2019 s.d tahun 2023 terbatas, karena sebagian besar dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada KK miskin selama masa pandemi *Covid* 19.

Pengalokasian dana desa untuk BUMDES dimanfaatkan untuk beberapa pengembangan usaha berikut ini:

Tabel 3. Jenis Usaha BUMDES

NO	Nama Desa	BUMDES	Jenis Usaha	Alokasi (Rp)	Total (Rp)
1	Mio	Bahtera Mio	Tenda Jadi dan Sound Sistem	180.000.000	250.000.000
			Kios Bumdes	70.000.000	
2	Oebelo	Tafeun	Simpan Pinjam	200.000.000	300.000.000
			Tenda Jadi	100.000.000	
3	Linamnutu	Pucuk Putih	Tenda Jadi	50.000.000	50.000.000
4	Bena	Bena Jaya	Tenda Jadi	60.000.000	150.000.000
			Penyewaan alat pertanian	40.000.000	

Sumber: Dinas PMD Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas, desa yang mengalokasikan anggaran untuk BUMDES diperuntukkan untuk berbagai jenis usaha diantaranya penyewawan tenda dan sound sistem, kios BUMDES, usaha simpan pinjam dan penyewaan alat pertanian. Terlihat bahwa ada variasi dalam jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES di berbagai desa. Diversifikasi ini menunjukkan usaha untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada di tiap desa, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Alokasi dana desa untuk setiap jenis usaha menunjukkan prioritas dan fokus investasi BUMDES di setiap desa. Misalnya, BUMDES Bahtera Mio di Desa Mio mengalokasikan dana yang besar untuk usaha Tenda Jadi dan Sound Sistem Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibandingkan dengan Kios BUMDES sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), menunjukkan fokus yang lebih besar pada penyewaan tenda dan sound sistem. Sementara itu, Tafeun di Desa Oebelo mengalokasikan dana yang signifikan untuk Simpan

Pinjam Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang menunjukkan fokus pada layanan keuangan mikro.

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Amanuban Selatan

Pengelolaan dana desa berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang memiliki tantangan geografis dan sosial dalam pemanfaatannya. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana dana desa dikelola untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kejelasan Tata Kelola

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa kejelasan tata kelola menjadi faktor utama dalam efektivitas program. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengacu pada regulasi yang berlaku, antara lain Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 145 Tahun 2023, dan PMK No. 146 Tahun 2023.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu narasumber yang menyatakan: *"Aturannya ada pada Peraturan Menteri Keuangan No.145 Tahun 2023 tentang penelolaan keuangan Desa serta Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa penyaluran dan penggunaan Dana Desa."*

Aturan-aturan ini dianggap tepat karena menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh narasumber lainnya: *"Aturan yang mengatur program pengelolaan dana desa sudah tepat karena menjadi prioritas untuk perekonomian masyarakat."*

Selain dari sisi aturan, struktur penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa juga diatur dengan jelas dan sistematis. Kepala desa berperan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPD), sementara sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis (PTPKD), kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan, dan bendahara bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan.

"Setiap program yang dilaksanakan melalui pengelolaan dana desa memiliki struktur penanggung jawab yang jelas. Sebagai contoh dalam pembangunan infrastruktur jalan, pelaksana kegiatannya adalah TPK yang bertanggung jawab kepada kepala seksi, yang selanjutnya kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala desa," ujar salah satu informan. Kejelasan struktur ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program-program desa.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa mengikuti rutinitas dan jadwal yang telah dirancang melalui APBDes. Kegiatan seperti musyawarah desa pra-pelaksanaan dilaksanakan tepat waktu, sebagaimana disampaikan: *"Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan jadwal yang terprogram. Sebagai contoh murdes pra pelaksanaan pembangunan wajib*

dilaksanakan tepat sebelum semua kegiatan dalam APBDES tahun berjalan mulai."

Namun demikian, tidak semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Beberapa narasumber menyebutkan adanya kendala akibat keterlambatan perencanaan: *"Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana desa yang sering dilakukan setiap tahun, tidak sesuai, karena proses perencanaan tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal. Dampaknya adalah terhambatnya program yang lain."* Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan jadwal untuk menghindari keterlambatan dan dampak berantai terhadap program lainnya.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa di Amanuban Selatan menunjukkan praktik yang cukup baik. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara terbuka, dengan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa. Seorang narasumber menyatakan, *"Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka."*

Mekanisme penyelesaian masalah pun jelas, dengan jalur pelaporan berjenjang hingga ke aparat hukum jika terjadi penyimpangan. Transparansi ini diperkuat dengan pelibatan semua pemangku kepentingan desa, seperti dijelaskan: *"Penggunaan dana desa selalu dimulai dengan musdes yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa serta lintas sektor di kecamatan."*

Selain itu, pelaporan keuangan juga dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media baliho dan papan informasi. *"Kami selalu melakukan publikasi anggaran dan pelaporan keuangan melalui informasi/baliho APBDES dan SPJ secara berkala ditempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat,"* ujar seorang perangkat desa.

Terkait perencanaan dan pelaksanaan program, proses Musdes menjadi ruang utama untuk melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari perangkat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, hingga pemuda. Partisipasi ini berlangsung tidak hanya dalam penyusunan rencana, tetapi juga dalam pelaksanaan hingga monitoring. *"Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, melibatkan banyak orang di antaranya BPD, LPM, masyarakat lintas sektor dalam pengambilan keputusan serta diutamakan masyarakat yang melakukan pembangunan di desa,"* jelas salah satu narasumber. Pelibatan aktif masyarakat menjamin bahwa program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan aspek penting yang juga berjalan secara berjenjang dan sistematis, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah pusat (Ombudsman). *"Mekanisme dan prosedur monev dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat (Ombudsman) demi kemakmuran dan meningkatkan ekonomi masyarakat,"* ujar salah satu narasumber.

Strategi monev yang diterapkan melibatkan masyarakat sejak tahap awal, guna memastikan program berjalan tepat sasaran:

"Strategi yang diterapkan adalah melibatkan semua unsur masyarakat dalam monitoring dan itu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada evaluasi agar program kegiatan berjalan dengan baik."

Akhirnya, peran penanggung jawab program pengelolaan dana desa di Amanuban Selatan cukup jelas. Kepala desa sebagai penanggung jawab utama didukung oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Selain itu, profesionalisme pengelolaan dana desa juga diperkuat oleh keterlibatan tenaga pendamping dari Program P3MD. *"Pengelola dana desa adalah seluruh perangkat desa dibantu tenaga fasilitator profesional (P3MD) yang terdiri dari tenaga pendamping profesional kecamatan dan tenaga pendamping profesional desa,"* ujar salah satu narasumber. Kolaborasi antara aparat desa dan tenaga pendamping ini memperkuat kualitas tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan mencerminkan kapasitas dan kompetensi para pelaksana dalam merealisasikan program secara nyata, termasuk kapabilitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satu aspek utama dari kemampuan fisik ini adalah kapasitas aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tergolong baik. Hal ini tercermin dari keberadaan sumber daya manusia yang memadai, seperti kepala desa, perangkat desa, dan tenaga fasilitator profesional dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber, *"pengelola dana desa dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai yang meliputi kepala desa dan perangkat desa dan dibantu oleh P3MD yang terdiri dari 2 orang tenaga fasilitator kecamatan dan 1 orang pendamping desa."* Senada dengan itu, narasumber lain menyatakan, *"pengelola dana desa adalah seluruh perangkat desa dibantu tenaga fasilitator professional (P3MD) yang terdiri dari tenaga pendamping professional kecamatan dan tenaga pendamping professional desa."*

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua desa bebas dari hambatan. Beberapa desa menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas administratif dan teknis, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara efektif. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, *"ada beberapa kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu kendala yang berkaitan dengan kapasitas administratif dan teknis para pengelola dana desa dan keterbatasan kemampuan atau pengetahuan serta keahlian dalam perencanaan, penganggaran serta pelaporan yang efektif dari pengelola dana desa."* Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan lainnya, *"ditemukan juga di lapangan bahwa ada keterbatasan kemampuan para pengelola dana desa yang berkaitan dengan keterampilan teknis dan administratif serta pengetahuan dan keahlian*

dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dari para pengelola."

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas para pengelola dana desa. Salah satu strategi utama adalah peningkatan pengawasan serta penyediaan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU menyatakan, "*upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan dana desa dan memberikan pendidikan atau penguatan kapasitas kepada perangkat desa."* Lebih lanjut, beliau menambahkan, *"para pengelola dana desa dalam hal ini perangkat desa diberikan pendidikan dan pelatihan dalam kerangka penguatan kapasitas mereka dalam pengelolaan dana desa."*

Selain kapasitas SDM, ketersediaan anggaran juga menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan penelitian, anggaran operasional yang tersedia dinilai cukup memadai, yaitu sebesar 3% dari total pagu dana desa. Hal ini diungkapkan oleh Joni Honis Atonis, Kepala Desa Liamnutu, "*ada alokasi untuk biaya operasional yang melekat pada setiap program dan untuk operasional kegiatan dialokasikan 3% dari besar pagu dana desa."* Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Polo, *"program pengelolaan dana desa diambil dari dana 3% dari besaran pagu dana desa."*

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran tetap menjadi persoalan dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan desa. Sebagaimana dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Noemuke, Benyamin Nesimnasi, "*sebenarnya anggaran belum cukup untuk mendukung tujuan program di desa. Contohnya banyak usulan yang telah disepakati dalam musyawarah desa tetapi tidak bisa terpenuhi karena kemampuan anggaran tidak cukup, sehingga berdampak pada perencanaan kegiatan lain yang tidak terlaksana sesuai rencana."*

Dukungan terhadap pengelolaan dana desa tidak hanya datang dari sisi manusia dan anggaran, tetapi juga dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sarana dan prasarana di desa-desa Kecamatan Amanuban Selatan telah cukup mendukung, termasuk ketersediaan komputer, printer, dan alat transportasi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Noemuke, "*sarana pendukung dalam pengelolaan dana desa sudah cukup memadai seperti komputer, printer serta alat transportasi," dan "sarana dan prasarana cukup mampu mendukung pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan dokumen perencanaan."* Tersedianya sarana tersebut dimungkinkan karena sebagian dana desa dialokasikan setiap tahun untuk pengadaan kebutuhan pendukung tersebut.

Secara keseluruhan, kemampuan fisik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan menunjukkan perkembangan yang positif. Dukungan dari sumber daya manusia, alokasi anggaran operasional, dan ketersediaan sarana prasarana telah memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Meski demikian, tantangan dalam aspek teknis dan administratif

masih perlu diatasi melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pengawasan yang konsisten, demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kemampuan Sosial

Kemampuan Sosial dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Amnuban Selatan ditunjukkan dengan adanya kemampuan pelaksana dalam interaksi sosial untuk mendukung program, adanya komunikasi program dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders).

Kemampuan pelaksana pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban selatan dalam mengkomunikasikan berbagai program kepada masyarakat secara umum cukup baik. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana desa telah dikomunikasikan kepada masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hal tersebut sebagaimana yang diungkapan Marthen Neunufa selaku tokoh adat Desa Mio dengan hasil wawancara sebagai berikut: *"Penyaluran dana desa melibatkan dari kriteria penetapan jumlah dana desa yang diterima oleh sertiap desa serta kegiatan oelaksanaan setiap tahun telah dikomunikasikan leh setiap desa dan dikomunikasikan secara berjenjang melalui pemerintah, kecematan, dan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas PMD prosedurnya adalah dana desa dialokasikan sesuai kriteria dan syarat yang telah ditetapkan, lalu pagu dan desa tersebut akan ditetapkan melalui surat keputudan bupati dan selanjutnya akan disampaikan kepada semua desa".*

Adanya komunikasi yang baik program pengelolaan dana desa dengan masyarakat juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat desa Kiubaat Ebenhaser Blaf: *"Setiap pelaksaan program telah dikomunikasi secara berjenjang melalui pemerintahan kecamatan dan kabupaten dalam hal ini dinas PMD".*

Kemampuan para pelaksana pengelola dana desa dalam membangun interaksi dengan masysarakat dibuktikan pula oleh adanya keterlibatan atau partisipasi masysrakat dalam pengelolaan dana desa. Prosedur penyaluran dana desa, dan kriteria penetapan jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa serta pilihan kegiatan dan pelaksanaan setiap program melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Eustakhius Leonard selaku Kepala Desa Oebelo dengan hasil wawancara sebagai berikut: *"Sudah tepat karena panyaluran dan penetapan jumlah dana desa sudah terukur sesuai dengan program IDM (Indeks Desa Membangun) dan evaluasi dari pemerintah kecamatan serta Dinas PMD Kabupaten. Pilihan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan dana desa melibatkan beberapa stakeholder seperi pemerintah desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Kepal Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, petugas dinas kesehatan, petugas dians peternakan dan petugas dinas pertanian. Dalam perencanaan melibatkan stakeholder serta meminta rekomendasi dinsa*

terkait sesuai dengan jenis program kegiatan. Mekanisme penentuan jumlah dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa sudah melibatkan semua stakeholder. dari semua persyaratan yang telah ditentukan maka akan menentukan jumlah dana desa yang akan diperoleh dan yang akan direkap dalam surat keputudn bupati yang akan disampaikan kepada semua desa, baru digunakan sesuai peruntukan kegiatan masing-masing".

Adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga diungkapkan oleh camat: *"Pilihan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan dana desa melibatykan beberapa stekehpolder mulai dari perangkat desa, unsur pemerintah dan masyarakat".*

Berdasarkan temuan, kemampuan sosial pelaksana dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan tergolong baik, terutama dalam membangun interaksi, mengkomunikasikan program, serta melibatkan pemangku kepentingan. Penyaluran dana desa dikomunikasikan secara berjenjang dari desa hingga kabupaten melalui Dinas PMD. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, alokasi, serta pelaksanaan program menunjukkan transparansi dan partisipasi aktif. Mekanisme ini memastikan dana dan kegiatan sesuai kebutuhan dan regulasi, sehingga efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah ini dapat dikategorikan cukup optimal, didukung koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kejelasan Tata Kelola

Pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan telah berjalan sesuai regulasi, seperti PMK No. 145/2023, Permendagri No. 20/2018, PMK No. 146/2023, PMK No. 190/PMK.07/2021, dan Permendagri No. 73/2020. Informan penelitian (Kadis PMD, Camat, Pendamping Desa, Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat) menilai regulasi tersebut relevan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Do Rego, 2023; Cahyandari, 2024).

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pembangunan kapasitas, partisipasi aktif, dan kontrol masyarakat atas sumber daya (Dushkova, 2024). Prinsip desentralisasi fiskal menekankan pentingnya kewenangan pemerintah lokal, termasuk desa, dalam mengelola keuangan agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oates' Decentralization Theorem menyatakan desentralisasi optimal jika terdapat heterogenitas kebutuhan lokal, karena pemerintah desa lebih memahami kondisi dan prioritas warganya (Miyazaki, 2025). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagaimana Brundtland Report, desentralisasi memungkinkan desa merancang program sesuai kebutuhan sosial-ekonomi dan lingkungan lokal (Hanif, 2020).

Struktur organisasi desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara mencerminkan birokrasi rasional-legal ala Weber, yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi ini diperkuat oleh mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan tingkat korupsi; jika institusi lemah atau korupsi tinggi, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan akan berkurang (Plaček, 2020).

Meskipun sebagian besar desa telah mematuhi jadwal perencanaan dan pelaksanaan, masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan rencana dan pelaporan, yang menandakan perlunya peningkatan manajemen waktu dan akuntabilitas prosedural. Keterlambatan ini sering disebabkan oleh kurangnya kompetensi atau kapasitas perangkat desa, serta belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas oleh tim pelaksana kegiatan. (Wulan, (2023).

Monitoring dan evaluasi dilakukan berjenjang oleh BPD, LPM, pendamping desa, hingga Ombudsman, mencerminkan prinsip *good governance citizen participation* dan efisiensi *New Public Management* Secara keseluruhan, tata kelola dana desa di Amanuban Selatan menunjukkan sinergi kebijakan nasional, struktur birokrasi desa, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi dan capacity building, yang menekankan profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat.(Adam, 2024).

Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kapasitas SDM, kecukupan anggaran, serta sarana-prasarana. Kapasitas aparatur umumnya berada pada kategori "cukup", sehingga masih perlu peningkatan terutama aspek manajerial dan teknis (Darmi, 2021). Faktor yang memengaruhi kapasitas ini meliputi kompetensi SDM, fasilitas pendukung, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah (Maliki, 2024). Pelatihan dan pendampingan terbukti efektif meningkatkan kinerja, meski akuntabilitas juga ditentukan oleh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi (Ningsih, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, seperti keterbatasan kompetensi perangkat desa, memang berdampak pada keterlambatan dan rendahnya kualitas pelaporan keuangan desa, termasuk SPJ. Kompetensi SDM terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan sangat diperlukan. Namun, beberapa studi juga menemukan bahwa komitmen. (Suwarno, 2023)

Pemanfaatan potensi lokal sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat, di mana proses penyadaran dan pendampingan terbukti dapat memperkuat kapasitas sosial-politik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal mendorong partisipasi, kolaborasi, dan

peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, serta politik masyarakat, seperti peningkatan kemampuan teknis, pengambilan keputusan, dan jaringan social. Proses ini juga memperkuat rasa kepemilikan, kemandirian, dan kontrol masyarakat atas pembangunan di wilayahnya, sehingga mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Lapuz, 2023; Dolezal, (2020).

Dari sisi anggaran, dana desa relatif cukup namun masih terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Hal ini sesuai *Budgeting Theory,* yang menekankan efisiensi dan efektivitas, serta prinsip *New Public Management* terkait profesionalisme dan akuntabilitas. Efektivitas pembangunan desa juga dipengaruhi kecukupan dana dan kapasitas pengelolaan (Paska, 2025), namun keterbatasan dana membuat tidak semua program prioritas terealisasi (Saptayuda, 2024).

Dalam musyawarah desa, *Public Choice Theory* menjelaskan adanya kompetisi kepentingan yang dapat menimbulkan ketidakmerataan distribusi anggaran. Transparansi dan partisipasi publik penting untuk mengurangi ketegangan. Selain itu, penerapan *Incremental Budgeting Theory* sering menimbulkan ketidakefisienan karena keputusan anggaran hanya menyesuaikan kondisi fiskal (Siregar, 2025).

Meski dana desa diamanatkan untuk kesejahteraan masyarakat (UU No. 6/2014), implementasi masih terkendala perencanaan dan kapasitas aparatur (Christianingrum, 2022). Dana desa terbukti mendukung pembangunan, gaji aparatur, dan pelayanan publik (Syafingi et al., 2020; Kriyantono dkk., 2020; Nursiani dkk., 2019).

Ketersediaan sarana-prasarana seperti komputer dan transportasi memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Purwanto, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* UNDP serta pandangan Herasymiuk (2020) bahwa efektivitas administrasi dipengaruhi infrastruktur. Efisiensi administratif juga ditekankan Gulick & Urwick, di mana sarana memadai dapat meminimalisir hambatan birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik (Aloyzius, 2020).

Kemampuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan memiliki keterampilan sosial yang baik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, alokasi, dan implementasi program. Modal sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong partisipasi masyarakat (Makulbayeva, 2024).

Efektivitas juga tercermin dari kemampuan pelaksana mengkomunikasikan program kepada masyarakat melalui mekanisme berjenjang hingga tingkat kabupaten. Hal ini selaras dengan Teori Komunikasi Organisasi yang menekankan pentingnya komunikasi efektif dan transparan dalam mendukung koordinasi serta implementasi program (Kartini, 2024).

Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan Teori Partisipasi Arnstein (2020) yang menempatkan partisipasi pada

level konsultasi hingga kemitraan. Mekanisme ini memastikan keputusan sesuai kebutuhan masyarakat dan regulasi, sekaligus mendukung prinsip *Good Governance* transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa (Sari, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Kecamatan Amanuban Selatan dapat disimpulkan: (1) Tata kelola telah mengikuti regulasi, namun belum memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program; (2) Kemampuan fisik masih rendah, terutama dari sisi sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, meski sarana prasarana tersedia namun pemanfaatannya belum optimal; (3) Kemampuan sosial lemah karena komunikasi dan partisipasi masyarakat masih kurang; (4) Model pengelolaan dana desa yang baik perlu menekankan tiga pilar utama, yaitu tata kelola, kemampuan fisik, dan kemampuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L., Sambodo, M., Purwanto, P., Purnagunawan, R., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. https://doi.org/10.24294/jipd9875.

Aloyzius, A., & Kindiki, J. (2020). Administration and Management: a Determinant to Organizational Efficiency and Progress. (A Consideration to Henri Fayol's Principles; Luther Gulick and Lyndall Urwick Edited Papers of Science). *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*. https://doi.org/10.36713/epra4500

Arnstein's, S. (2020). *Learning from Arnstein's Ladder: From Citizen Participation to Public Engagement.* Routledge. New York

Cahyandari, R., Ibrahim, R. A., & Yuningsih, S. H. (2024). The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Cibungur Tasikmalaya Village Fund Management. *International Journal of Humanities, Law, and Politics* , *2*(2), 62–67. https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i2.81

Christianingrum, R. (2022). Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa Dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*. https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.52.

Da Costa Freitasl, A., & Da Costa, H. (2022). Enhancing Community Welfare: Analysis of Village Fund Management in the Socio-Economic Sector. *Law and Economics*. https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49.

Darmi, T., & Mujtahid, I. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of

Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745.

Do Rego, J. V., T., S., & Baridwan, Z. (2023). Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management: A Case Study in Liquica District. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, *2*(12), 60–89. https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.168

Dolezal, C., & Novelli, M. (2020). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30, 2352 - 2370. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527.

Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability. 16*(19). https://doi.org/10.3390/su16198700

Hanif, I., Wallace, S., & Gago-De-Santos, P. (2020). Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries. *SAGE Open, 10*. https://doi.org/10.1177/2158244020968088 .

Herasymiuk, Kostiantyn and Martselyak, Oleg V. and Kirichenko, Yuliya N. and Zhmur, Nataliya V. and Shmalenko, Iuliia I., (2020). Principles of Integrity and Good Governance in Public Administration. *International Journal of Management, 11*(4), 545-555. https://ssrn.com/abstract=3601652

Kartini, K., PRatama, A.A., Hasibuan, D. A., Nasution, K. R. S., Al Mujahid, N. S., Shiam N. F., Hsibuan, Z. L. S. (2024). Teori Komunikasi Organisasi. Jurnal Pendidikan Tambusai. 8(1). 3151-3158. https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12860/9876/23623

Kriyantono, R., Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., & Ari, D. P. S. (2020). Penguatan kapasitas tata kelola keuangan dan komunikasi pada pelaksanaan program badan usaha milik desa di desa Gendro Pasuruan [Empowerment of village officials in disseminating public information to prevent corruption in implementing the VOE program in Gendro Village – Pasuruan Regency]. *ABdimas Unmer Malang Journal, 4*(2), 23- 30. (In Indonesian). https://doi. org/10.32663/abdihaz.v2i2.1420

Lapuz, M. (2023). The role of local community empowerment in the digital transformation of rural tourism development in the Philippines. *Technology in Society*. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102308.

Makulbayeva, G., & Sharipova, D. (2024). Social Capital and Performance of Public Councils in Kazakhstan. *Journal of Eurasian Studies*, *16*(2), 222-235. https://doi.org/10.1177/18793665241266260

Maliki, A., Hamim, U., & Rachman, E. (2024). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bulango Ulu. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*. https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1664.

Mardalena, M., Adji, A., Rohima, S., Harunurrasyid, H., & Nida, R. (2023). The welfare impact of village fund allocation in Indonesia: The comparative of Java and Non-Java. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. https://doi.org/10.12928/optimum.v13i2.8668.

Miyazaki, T. (2025). Fiscal Decentralization and Preference Heterogeneity: Revisiting the Decentralization Theorem. *Econ Gov* 26, 1–22 https://doi.org/10.1007/s10101-024-00321-z

Ningsih, R., & Zaidi, N. (2024). Analysis of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Indonesia. *Review on Islamic Accounting*. https://doi.org/10.58968/ria.v4i1.539.

Nursiani, N. P., Ratu, M., Arthana, I. K., & Wiendiyati, W. (2019). Optimizing strategies of the village fund in the new village fund in the new villages of Southwest Sumba District East of Nusa Tenggara. *Advances in Economics, Business, and Management Research, 69*, 235-240. https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.41

Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh dana desa terhadap kesenjangan indeks pembangunan manusia wilayah desa kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 10(*2), 134–153. https://doi.org/10.29244/jekp.10.2 .2021.134-153

Paska, E., , M., , S., Firdaus, R., & Gunaratne, M. (2025). Do Village Funds Promote Rural Development and Alleviate Poverty in Indonesia? Implications for Village Funds Policies. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*. https://doi.org/10.47836/pjssh.33.2.06.

Plaček, M., Ochrana, F., Půček, M., & Nemec, J. (2020). Fiscal Decentralization Reforms and Local Government Efficiency: An Introduction. 1-49. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46758-6_1.

Purwanto, R. A. (2023). Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tahun 2019. *JI@P*, *10*(2), 24–34. https://doi.org/10.33061/jp.v10i2.5900

Sampean, Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of the Recognition Principle in Village Laws in the Ammatoa Kajang Traditional Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan,* 7(3), 195-211. https://doi.org/10.22500/sodality. v7i3.28630

Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1*(1), 212–223.

https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89

Saptayuda, A. (2024). Evaluating the Effectiveness of Village Fund Policy in Strengthening Local Economic Resilience: Evidence from Sleman Regency, Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. https://doi.org/10.54783/jv.v16i3.1260.

Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, *1*(2), 39–46. https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21

Siregar, O., Purba, R., Dessy, T., & Sari, R. (2025). Flypaper Effect and Fiscal Illusion in Village Financial Management: A Case Study of KP Village. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i2.3161.

Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1718.

Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., Suharso, Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Rahmawati, U. (2020). Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *Journal of Critical Reviews,* *7*(7), 580-583. Retrieved from https://dosen.unimma.ac.id/public/document/publikasi/79302-journal-of-critical-review.pdf

Syahriza, R. R., Febriyanto, & Japlani, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Di Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Diversifikasi,* *5*(1). https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v5i1.4325

Wattss, J. D., TAcconi, L., Irawan, S., Wijaya, A. H. (2019). Village Transfers for the Environment: Lessons from Community-Baseddevelopment Programs and the Village Fund. *108.* 101863. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008

Wulan, D., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651.